



LAPORAN KINERJA (LKj) INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN MEDAN DELI KOTA MEDAN TAHUN 2018

KECAMATAN MEDAN DELI
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Medan Deli merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja di Kecamatan Medan Deli yang juga merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2018.

Tugas utama Kecamatan Medan Deli adalah melaksanakan pembangunan dan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing secara profesional, bertanggung jawab dan terkoordinasi. Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Pemerintahan Kecamatan Medan Deli selama Tahun Anggaran 2018, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Medan Deli sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Semoga penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Medan Deli ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Medan Deli ini kami buat dan kami sampaikan sebagai bahan evaluasi dan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Capaian Kinerja Kecamatan Medan Deli Tahun 2018.

Medan, Maret 2019

CAMAT MEDAN DELI

FERY SUHERY, S.Sos
PEMBINA/TK. I

NIP. 19691021 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
DAFTAR TABEL	<i>iii</i>
DAFTAR LAMPIRAN	<i>iv</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Gambaran Organisasi.....	3
1.5. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis.....	8
2.2. Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	19
3.3. Realisasi Anggaran.....	20
BAB IV PENUTUP	26
4.1. Kesimpulan.....	26
4.2. Saran.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Nama Camat yang memimpin Kecamatan Medan Deli dari Tahun 1973 hingga 2018	4
Tabel. 1.2. Jumlah PNS berdasarkan Golongan.....	5
Tabel. 1.3. Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan.....	6
Tabel. 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	11
Tabel. 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Medan Deli.....	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	28
Lampiran 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Kecamatan Medan Deli Tahun 2017.....	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Semangat Reformasi di bidang Politik, pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (LAN dan BPKP, 2001). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. Perlunya system pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tertib menuju instrument akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata yang pada akhirnya menjadi instrument *good governance*.

Sejalan dengan aturan di atas, pada tahun 2006 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk mempermudah penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pada tahun 2014 diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan LAKIP SKPD Kecamatan Medan Deli Kota Medan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

16. Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

1.3. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Medan Deli Tahun 2018 bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.
3. Manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi;
4. Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya *clean government* dan *good governance* pada Kecamatan Medan Deli Kota Medan.

1.4. GAMBARAN ORGANISASI

1.4.1. TUGAS DAN FUNGSI SKPD KECAMATAN MEDAN DELI

Kecamatan Medan Deli adalah salah satu dari 21 kecamatan yang berada di bagian Utara Wilayah Kota Medan memiliki luas ± 2.300 Ha. Kecamatan Medan Deli merupakan pemekaran dari Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1973 tanggal 10 Mei 1973 yang mana awalnya Kecamatan Medan Deli terdiri dari 5 (lima) Kelurahan.

Seiring dengan perkembangan penduduk di Kecamatan Medan Deli, akhirnya Pada Tahun 1987 telah bertambah lagi 1 (satu) Kelurahan hasil pemekaran dari Kelurahan Tanjung Mulia yaitu Kelurahan Tanjung Mulia Hilir sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 1987 Nomor : 140/4078/K/1987 tentang Pemekaran Kelurahan di wilayah Kota Medan. Sehingga Kecamatan Medan Deli menjadi 6 (enam) Kelurahan.

Dalam perjalanan sejarah keberadaannya, Kecamatan Medan Deli yang berdiri dari Tahun 1973 sampai dengan saat sekarang ini telah ada 10 (sepuluh)

orang Camat yang memimpin yang nama-namanya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Nama Camat yang Memimpin Kecamatan Medan Deli
Dari Tahun 1973 hingga 2018

No	Nama Pejabat	Masa Bakti
1	BS. PARLAUNGAN	1974 s/d 1979
2	ZAINAL ARIFIN, BA	1979 s/d 1985
3	DRS. ABDUL CHOLID NASUTION	1985 s/d 1991
4	DRS. ARMEN	1991 s/d 1993
5	CHADIDJAH, BA	1993 s/d 1999
6	DRS. YUSRI RAMADHAN SIREGAR	1999 s/d 2002
7	H. DARWIN SIREGAR, S.Sos	2002 s/d 2009
8	HJ. YUSDARLINA, S.Sos	2009 s/d 2012
9	HENDRA ASMILAN, S.IP	2012 s/d 2014
10	FERY SUHERY, S.Sos	2014 s/d saat ini

Sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2008 Kecamatan Medan Deli ditetapkan menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bisa mengusulkan dan memanfaatkan anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan, di dalam BABB III dicantumkan bahwa :

Pasal 4. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Pasal 5 (1). Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 5 (2). Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya Camat Medan Deli dibantu oleh Sekretaris Camat yang membawahi Kepala Sub Bagian umum dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan penyusunan program, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah, 6 Lurah dan 105 Kepala Lingkungan.

Sumber Aparatur di Kecamatan Medan Deli berjumlah 56 Orang ASN, dapat dilihat dari table di bawah ini :

Tabel. 1.2.
Jumlah PNS berdasarkan Golongan


NO	GOLONGAN	JUMLAH ORANG
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	43
3	Golongan II	9
4	Golongan I	0
	JUMLAH	56

Tabel. 1.3.
Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	S2	3	5,4
2	S1	30	53,6
3	D4	0	0
4	D3	2	3,6
5	SMA	21	37,5
6	SMP	0	0
7	SD	0	0
	JUMLAH	56	100

1.4.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Deli berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 :



1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Medan Deli selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Medan Deli tahun 2018 adalah sebagaiberikut ini.

Bab I – Pendahuluan, Menjelaskan secara umum tentang organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV – Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kota Medan yang dituangkan kedalam RPJMD tahun 2016-2021 dimana Kecamatan Medan Deli sebagai organisasi perangkat daerah Kota Medan telah merencanakan strategi-strategi yang dituangkan dalam RENSTRA tahun 2016-2021 untuk membantu mewujudkan visi Walikota Medan dan menetapkan kinerja tahun 2018.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategi merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh kepala Negara maupun kepala daerah sebagai suatu proses otinomi daerah dimana RENSTRA Kecamatan Medan Deli memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021. Visi dan misi Kecamatan Medan Deli sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana suatu organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi.

Berdasarkan kondisi eksisting, potensi, karakteristik, tantangan, sikap dan pandangan hidup bersama serta modal sosial pembangunan Kecamatan, maka dengan mengacu kepada visi Kota Medan 2016-2021 yaitu :

**“KOTA MEDAN MENJADI KOTA MASA DEPAN YANG MULTIKULTURAL,
BERDAYA SAING, HUMANIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**

Maka visi Kecamatan Medan Deli 2016-2021 adalah:

**“MEWUJUDKAN KECAMATAN MEDAN DELI YANG PROFESIONAL DALAM
PELAYANAN MENUJU MASYARAKAT MEDAN DELI YANG SEJAHTERA,
TERTIB, RELIGIUS DAN BERBUDAYA SERTA ASRI”**

Pokok-Pokok Visi:

A. Profesional dalam Pelayanan

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya aparatur mampu bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya artinya dengan dedikasi yang baik pelayanan secara Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan serta Kemasyarakatan yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan umum yang dilaksanakan tanpa tebang pilih atau mendapat perlakuan sama dalam memberikan pelayanan serta mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan kota yang akan dicapai, fokus terhadap tujuan yang akan dicapai serta peka terhadap segala perubahan dan tuntutan perkembangan dalam lingkungan strategis yang terjadi.

B. Sejahtera

Kondisi Sejahtera dimaksudkan sebagai daerah yang dapat mewujudkan kemajuan, kemakmuran, keadilan ekonomi dan keadilan sosial untuk masyarakat. Untuk itu, proses pembangunan dimaksud harus menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial serta kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sekaligus mampu menjangkau pelayanan umum secara berkualitas.

C. Tertib

Bahwa pentingnya ketertiban dalam menunjang pembangunan kota sebagai wujud sikap disiplin yang konsisten dan teratur serta efisien sehingga memberikan rasa nyaman bagi komponen yang berada dalam lingkungan serta mewujudkan masyarakat yang mampu menjaga dan mematuhi peraturan, nilai-nilai dan norma yang berlaku guna mewujudkan ketertiban dan keteraturan sosial di tengah masyarakat.

D. Religius dan Berbudaya

Kondisi religius dimaksudkan sebagai kondisi dengan masyarakat yang ta'at dalam menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan agama yang dianut sedangkan berbudaya merupakan cara hidup yang berkembang yang

dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Agama dan budaya merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, sikap toleransi, saling menghargai, tertib sosial, sifat kebersamaan, persaudaraan dan kerukunan sosial sangat dibutuhkan dalam hubungan bermasyarakat agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat.

Dalam hal ini kota yang religius dan berbudaya termasuk kota yang didalamnya menyelenggarakan berbagai event sosial kemasyarakatan dan keagamaan serta kebudayaan dengan baik, untuk mengambil semangat dan makna yang terkandung di dalamnya guna menjadi inspirasi dan mengilhami proses pembangunan kota.

E. Asri

Bahwa Kecamatan Medan Deli senantiasa mampu dan mau menjaga dinamika kehidupan masyarakat disekitar tempat tinggalnya serta memelihara dan mengembangkan lingkungan yang Asri, seimbang dan berkesinambungan.

2.1.2. MISI

Adapun misi yang akan diwujudkan yaitu:

1. Menciptakan pelayanan yang prima dengan meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional yaitu aparatur yang memahami dan melaksanakan tugas sesuai Tupoksi, tepat waktu, berdisiplin tinggi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan memuaskan.
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi terwujudnya masyarakat Medan Deli yang sejahtera yaitu dapat terpenuhinya kebutuhan lahiriah maupun batiniah, dan masyarakat mempunyai kepekaan sosial yang tinggi yang bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya.
3. Memperbaiki perekonomian masyarakat khususnya ekonomi lemah.
4. Menjaga dan memelihara kehidupan masyarakat Medan Deli yang senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religius dan budi pekerti yang luhur

sehingga nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama secara umum dapat harmonis dalam interaksi sosial sehari-hari.

Penjelasan Misi :

Misi merupakan langkah utama dalam mencapai visi **“MEWUJUDKAN KECAMATAN MEDAN DELI YANG PROFESIONAL DALAM PELAYANAN MENUJU MASYARAKAT MEDAN DELI YANG SEJAHTERA, TERTIB, RELIGIUS DAN BERBUDAYA SERTA ASRI”**. Pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah sangat dibutuhkan sebagai penunjang pembangunan, hal ini dilakukan sebagai dasar pencapaian peningkatan kualitas SDM yang lebih kreatif, mandiri dan berprestasi serta memiliki pribadi-pribadi yang berakhlak mulia.

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan bagi masyarakat Kecamatan Medan Deli	1. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja aparatur pelayanan publik di kelurahan dan Kecamatan Medan Deli.	Adanya pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Terwujudnya disiplin aparatur Pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan Medan Deli.	Persentasi kedisiplinan aparatur pelayanan publik	60	70	80	90	100
2	Meningkatkan SDM Aparatur Publik	1. Meningkatkan keterampilan aparatur Kecamatan	Persentasi keterampilan aparatur	60	70	80	90	100

		2. Meningkatkan pengetahuan aparatur pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan Medan Deli	Persentasi peningkatan aparatur pelayanan publik	60	70	80	90	100
		3. Meningkatkan Kesejahteraan aparatur pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan Medan Deli	Persentasi peningkatan kesejahteraan aparatur	60	70	80	90	100
		4. Meningkatkan kesadaran disiplin aparatur	Persentasi peningkatan kesadaran aparatur	60	70	80	90	100
3	Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi lintas sektoral di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Medan Deli	1. Meningkatkan kerjasama dan informasi lintas sektoral	Persentasi peningkatan kerjasama dan informasi lintas sektoral	60	70	80	90	100
		2. Meningkatkan peran serta instansi lintas sektoral dalam pembangunan kecamatan	Persentasi peran serta instansi lintas sektoral pembangunan kecamatan	60	70	80	90	100
		3. Terlaksananya rapat koordinasi	Persentasi pelaksanaan rapat koordinasi	60	70	80	90	100
4	Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pembangunan kecamatan	1. Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan	Persentasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan	60	70	80	90	100

		2. Terlaksananya Program Pemerintahan dan Pembangunan yang transparan dan akuntabel	Persentasi pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan yang transparan dan akuntabel	60	70	80	90	100
5	Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan kepada kelompok pemuda-pemudi melalui lembaga kemasyarakatan	Persentasi pembinaan kepada kelompok pemuda pemudi	60	70	80	90	100
6	Meningkatnya kemampuan olahraga dan sumberdaya masyarakat	1. Terlaksananya pembinaan olahraga dengan mewujudkan sportifitas Atlet	Persentasi pelaksanaan pembinaan olahraga	60	70	80	90	100
		2. Terlaksananya pembinaan keolahragaan masyarakat	Persentasi pembinaan keolahragaan	60	70	80	90	100
7	Meningkatkan Kualitas SDM melalui askes Pembinaan PAUD	Terlaksananya pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	persentasi pembinaan PAUD	60	70	80	90	100
8	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan kerja	persentasi peningkatan kesempatan kerja	60	70	80	90	100
		2. Meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian	persentasi peningkatan umkm dalam perekonomian	60	70	80	90	100

9	Terwujudnya pengembangan fasilitas masyarakat yang berekonomi lemah dalam meningkatkan perekonomian	1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan fasilitas pemilik Usaha Kecil dalam meningkatkan taraf hidup.	persentasi pelaksanaan kebutuhan fasilitas pemilik usaha kecil	60	70	80	90	100
		2. Memudahkan masyarakat kecil dalam pengurusan surat izin usaha.	persentasi kemudahan masyarakat kecil dalam pengurusan surat izin usaha	60	70	80	90	100
10	Meningkatkan Pembinaan keagamaan kepada masyarakat	1. Terlaksananya hari-hari besar keagamaan	persentasi pelaksanaan hari besar	60	70	80	90	100
		2. Terlaksananya perlombaan keagamaan	Persentasi pelaksanaan perlombaan keagamaan	60	70	80	90	100
		3. Terlaksananya pembinaan bantuan kepada kaum dhuafa/miskin	persentasi pelaksanaan pembinaan kepada kaum duafa	60	70	80	90	100
		4. Meningkatkan mutu sarana ibadah	persentasi peningkatan mutu sarana ibadah	60	70	80	90	100
11	Meningkatnya sarana dan prasarana rumah ibadah	Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana di rumah ibadah	persentasi pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana	60	70	80	90	100
12	Meningkatnya kualitas pengurus rumah ibadah dan bilal jenazah	1. Terlaksananya pembinaan terhadap pengurus rumah ibadah agar lebih mementingkan nilai keagamaan	persentasi pelaksanaan pembinaan terhadap pengurus rumah ibadah	60	70	80	90	100

		2. Terlaksananya pelatihan bagi bilal jenazah	persentasi pelatihan bagi bilal jenazah	60	70	80	90	100

2.1.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. STRATEGI

Dalam rangka mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan, dirumuskan strategi pelayanan pemerintahan umum secara prima kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Strategi Internal

- a. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- b. Meningkatkan mutu SDM Kecamatan dan Kelurahan dibidang administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pengelolaan data dan informasi perencanaan dan pembangunan.
- d. Mengembangkan sarana dan prasarana kerja di Kecamatan dan kelurahan.
- e. Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di bidang Teknologi Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan.
- f. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pelayanan publik di kelurahan dan Kecamatan Medan Deli.

2. Strategi Eksternal

- a. Meningkatkan pola kemitraan dan koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektoral dalam pengambilan kebijakan di bidang pembangunan Kecamatan dan Kelurahan.

B. KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan kota Tahun 2016-2021 ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan/kelurahan.
- b. Peningkatan kapasitas pembangunan kecamatan /kelurahan

- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan/kelurahan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. Kecamatan Medan Deli telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Perjanjian kinerja Kecamatan Medan Deli tahun 2018 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2018. Berikut ditampilkan Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Medan Deli Tahun 2018.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN MEDAN DELI

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	100%
		Persentase peran serta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	97%
		Persentase Penduduk ber-KTP	97%
		persentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan/gotong royong lingkungan	100%

Program	Anggaran (Rp)
1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	120.000.000
2. Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	3.552.000.000
3. Perencanaan Pembangunan Daerah	101.501.732
4. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	31.172.000
5. Pengelolaan Persampahan Lingkungan	3.534.851.975
6. Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	1.344.000.000
7. Penanggulangan Kemiskinan Pelaksanaan Kegiatan	28.455.000
8. Keagamaan dan Hari-hari Besar	195.065.279

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Medan Deli tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara terperinci hal ini diuraikan secara nyata pada analisis capaian kinerja, sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Medan Deli. Pengukuran kinerja Kecamatan Medan Deli Tahun 2018 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kinerja Kecamatan Medan Deli dilakukan pada awal tahun anggaran setelah penetapan APBD 2018. Perjanjian kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Pencapaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada Kecamatan Medan Deli mencapai 98% dari target yang telah ditentukan.

2. Pengumpulan Data Kinerja.

Pengumpulan data kinerja Kecamatan Medan Deli dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dari unit-unit terkait. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara sistematis berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan Medan Deli.

3. Metode/Cara Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja Kecamatan Medan Deli tahun 2018 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performanceplan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performancegap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Pengukuran kinerja yang dilakukan Kecamatan Medan Deli tahun 2018 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2018.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Medan Deli tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Medan Deli 2018 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Medan Deli Tahun 2018 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 SKPD Kecamatan Medan Deli pada **lampiran 1**.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam Melaksanakan program kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan Medan Deli, telah bersinergi dan berupaya untuk meningkatkan agar terlaksananya dan terealisasinya beberapa kegiatan/program dengan tepat sasaran, tepat waktu dan pelaksanaan atau penyelesaiannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), secara kelembagaan SKPD Kecamatan Medan Deli dalam penyelenggaraan Program-Program dan Kegiatan Pembangunan didukung oleh Sarana dan Prasarana yang relatif masih perlu ditingkatkan, sehingga pada pelaksanaan program kegiatan Pembangunan di Kecamatan untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna khususnya pada Tahun Anggaran 2018 mengupayakan lebih mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan se-efektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat serta seiring mempercepat

pembangunan yang bermuara untuk kepentingan berbasis pada aspek masyarakat pada Umumnya di Kecamatan Medan Deli, disamping itu strategi pemecahan masalah, perlu lebih ditingkatkan kebijakan yang inovatif yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai program khusus pada SKPD Kecamatan Medan Deli secara Kelembagaan fungsi dan Peranan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan dalam Pembangunan Kota, masih dihadapi kendala dan permasalahan pokok, antara lain masih terbatasnya dukungan ketersediaan Sumber Daya Manusia/aparatur penyelenggara, terutama dengan Kompetensi teknis dan Kemampuan yang dibutuhkan pada posisi sebagai aparatur untuk mengatasi kelemahan yang ada perlu dilakukan pembinaan-pembinaan berkelanjutan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pelayanan masyarakat.

Evaluasi kinerja dimulai dengan menghitung nilai capaian dan pelaksanaan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian program dan kajian serta sasaran didasarkan nilai capaian kinerja tersebut.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Arah kebijakan pada aspek keuangan SKPD Kecamatan Medan Deli Tahun 2018 adalah merupakan belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp.17.463.414.733,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 7.568.845.000,00 dan Belanja Langsung Rp. 9.894.569.733,00. Sampai akhir Tahun Anggaran 2018 Implementasi Program dan kegiatan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah Rp. 16.676.435.202,00 (95,49%) yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 7.409.476.693,00** dan **Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 9.266.958.509,00**.

Dalam Aspek Keuangan SKPD Kecamatan Medan Deli pada Dokumen Perjanjian Keuangan Tahun 2018 dengan Program Kegiatan Sebagai berikut :

3.3.1. Belanja Langsung

Besar Belanja Langsung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kecamatan Medan Deli untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.

9.894.569.733,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.266.958.509,00, uraian kegiatan Belanja Langsung pada Kecamatan Medan Deli dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.424.296.728,00

- a. Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Rp.89.160.000,00
- b. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 41.102.096,00
- c. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Rp. 12.735.900,00
- d. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Rp.6.043.900,00
- e. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Rp. 249.600.000,00
- f. Penyediaan Alat Kebersihan Rp. 25.654.832,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.428.260.200,00

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 14.595.000,00
- b. Pengadaan peralatan gedung Kantor Rp. 132.542.400,00
- c. Pengadaan Mebeleur Rp. 32.996.000,00
- d. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Rp. 70.000.000,00
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 87.704.000,00
- f. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Rp. 20.800.000,00
- g. Pembangunan Gedung Kantor Rp. 69.622.800,00

3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan Rp. 4.000.000,00

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp.1.033.700,00

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 20.000.000,00

- a. Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 19.222.319,00

5. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Rp. 120.000.000,00

- a. Koordinasi ketertiban dan Ketentraman Umum Rp.120.000.000,00

6. Program Peningkatan peran serta kepemudaan Rp. 31.172.000,00

- a. Pembinaan organisasi kepemudaan Rp. 7.940.000,00
b. Gladian Pinru, Gladian Pinsat, Karang Pamitraan Pembina, Kursus Mahir Dasar Pembina Rp. 9.732.000,00
c. Persami dan Jambore Ranting Rp. 13.500.000,00

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 101.501.732,00

- a. Musrenbang Kelurahan Rp. 30.750.000,00
b. Musrenbang Kecamatan Rp.11.900.000,00
c. Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan Rp. 10.267.340,00
d. Koordinasi Bidang Pemerintahan Rp. 9.950.000,00
e. Koordinasi Bidang Pembangunan Rp. 38.633.800,00

8. Program Pengembangan Data/Informasi Rp. 17.740.000,00

- a. Penyusunan Profil Kecamatan Rp. 10.040.000,00
b. Penyediaan Papan Data/Informasi Rp. 7.700.000,00

9. Program Upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkoba Rp. 19.820.800,00

- a. Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Rp. 19.820.800,00

10. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Rp. 3.552.000.000,00

- a. Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat. Rp. 3.552.000.000,00

11. Program Penanggulangan Kemiskinan Rp. 28.455.000,00

- a. Koordinais Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan Rp. 28.455.000,00

12. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Rp. 38.800.000,00

- a. Pengembangan olahraga berprestasi Rp. 38.800.000,00

13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 38.350.000,00

- a. Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Rp. 22.460.000,00
- b. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penilaian adipura Rp. 15.890.000,00

14. Program Pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari hari besar Rp. 195.065.279,00

- a. Penyelenggaraan MTQ Rp. 66.212.000,00
- b. Pelaksanaan Safari Ramadhan Kota Medan Rp. 11.776.000,00
- c. Pelayanan Festival Nasyid/Seni Qasidah Kota Medan Rp. 9.000.000,00
- d. Penyelenggaraan Malam Takbiran Idul Fistri Rp. 14.039.824,00
- e. Pelaksanaan Perayaan HUT RI. Rp. 24.840.000,00
- f. Pelaksanaan Hari Jadi Kota Medan Rp. 7.867.455,00
- g. Penyelenggaraan PORKOT Rp. 61.330.000,00

15. Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Rp. 1.344.000.000,00

- a. Pengadaan Jasa Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Rp. 1.344.000.000,00

16. Pengelolaan Persampahan Lingkungan Rp. 3.534.851.975,00

- a. Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 2.923.200.000,00
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Petugas Kebersihan Rp. 34.800.000,00

- c. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan operasional kebersihan Rp. 200.000.000,00
- d. Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional Kebersihan Rp. 361.851.875,00
- e. Pengadaan Peralatan Kerja Pembersih Sampah Rp. 15.000.000,00

Pencapaian terhadap realisasi anggaran pada kegiatan Belanja Langsung memperoleh 93,66%, tidak diperolehnya pencapaian 100% disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan yang tidak terealisasi pada Tahun Anggaran 2018, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud kurang memadai.

Pencapaian yang lebih baik lagi sangat diharapkan untuk tahun-tahun kedepan, hal ini dapat terlaksana atas dukungan dan kerjasama semua jajaran yang ada di Kecamatan Medan Deli guna mencapai target yang telah diharapkan.

Untuk mengetahui Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Tahun 2018 dapat dilihat dari Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kecamatan Medan Deli pada **lampiran 2**.

3.3.2. Belanja Tidak Langsung

Besar Belanja tidak Langsung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kecamatan Medan Deli untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 7.568.845.000,00.

Terdapat peningkatan Capaian Kinerja terjadi pada Tahun 2018 dibanding pada Tahun 2017. Hal ini diharapkan berlangsung pada tahun-tahun berikutnya agar pencapaian kinerja pada Kecamatan Medan Deli terus meningkat untuk mewujudkan pembangunan Kota Medan ke arah yang lebih baik.

3.3.3. Strategi Pemecahan Masalah

Dalam Melaksanakan program kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan Medan Deli telah bersinergi dan berupaya untuk

meningkatkan agar terlaksananya dan terealisasinya beberapa kegiatan/program dengan tepat sasaran, tepat waktu dan pelaksanaan atau penyelesaiannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), secara kelembagaan SKPD Kecamatan Medan Deli dalam penyelenggaraan Program-Program dan Kegiatan Pembangunan didukung oleh Sarana dan Prasarana yang relatif masih perlu ditingkatkan, sehingga pada pelaksanaan program kegiatan Pembangunan di Kecamatan untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna khususnya pada Tahun Anggaran 2018 mengupayakan lebih mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan se-efektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat serta seiring mempercepat pembangunan yang bermuara untuk kepentingan berbasis pada aspek masyarakat pada umumnya di Kecamatan Medan Deli, disamping itu strategi pemecahan masalah, perlu lebih ditingkatkan kebijakan yang inovatif yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai program khusus pada SKPD Kecamatan Medan Deli secara Kelembagaan fungsi dan Peranan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan dalam Pembangunan Kota, masih dihadapi kendala dan permasalahan pokok, antara lain masih terbatasnya dukungan ketersediaan Sumber Daya Manusia/aparatur penyelenggara, terutama dengan Kompetensi teknis dan Kemampuan yang dibutuhkan pada posisi sebagai aparatur untuk mengatasi kelemahan yang ada perlu dilakukan pembinaan-pembinaan berkelanjutan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pelayanan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Deli disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 serta Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi dan merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Dari jumlah 16 (Enam belas) program yang terdiri dari 45 (Empat puluh lima) kegiatan, hasil pencapaian kegiatan cukup baik dengan capaian kinerja rata-rata 98% walaupun masih terdapat program yang belum aplikatif dikarenakan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pencapaian realisasi capaian kinerja pada Tahun 2018 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana.

Mengacu pada indikator dan tolak ukur kegiatan dari Renstra Kecamatan Medan Deli Tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa indikator dan tolak ukur meningkatkan pelayanan umum dan mewujudkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Indikator dan tolak ukur yang belum dapat tercapai diharapkan dapat dilanjutkan pada periode berikutnya guna terwujudnya capaian kinerja yang baik pada Kecamatan Medan Deli.

Selain itu hal-hal yang lebih berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Terbatasnya ketersediaan SDM aparatur pendukung yang sesuai dengan kebutuhan teknis yang diperlukan.
2. Penanganan pengelolaan program-program pembangunan kota yang masih terbatas.
3. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (*good governance*) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya.

4.2. Saran

Capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Deli harus senantiasa dilakukan pemantauan dan monitoring untuk dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti secara terus menerus sehingga tidak berhenti hanya sekedar sebagai laporan kinerja. Namun harus menjadi program yang berkesinambungan sehingga menjadi titik tumpu pelaksanaan pembangunan daerah di segala bidang.

Berdasarkan masalah yang dihadapi, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Medan Deli Kota Medan sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Medan Deli;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.

Lampiran I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN MEDAN DELI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	100	100	100,0	
		Persentase peran serta masyarakat menjaga kemanan dan ketertiban lingkungan	Persen	97	100	103,1	
		Persentase Penduduk ber-KTP	Persen	97	87,2	89,9	
		persentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan/gotong royong lingkungan	Persen	100	100	100,0	

	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	120.000.000	1.194.000.000
2.	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	3.552.000.000	3.452.424.558
3.	Perencanaan Pembangunan Daerah	101.501.732	54.404.000
4.	Peningkatan Peran serta Kepemudaan	31.172.000	23.530.000
5.	Pengelolaan Persampahan Lingkungan	3.534.851.975	3.295.923.149
6.	Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	1.344.000.000	1.291.102.572
7.	Penanggulangan Kemiskinan	28.455.000	13.000.000
8.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	195.065.279	1.427.250.000

Lampiran II

LAPORAN : REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SKPD : KECAMATAN MEDAN DELI
TAHUN : 2018

KODE REKENING	No	PROGRAM/KEGIATAN	DANA		S/D BULAN INI			SISA ANGGARAN (Rp)
			DPA (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	%	
4.01.4.01.31.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	424.296.728	371.796.016	-	371.796.016	87,6	52.500.712
4.01.4.01.31.01.02	1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	89.160.000	64.890.786	-	64.890.786	72,8	24.269.214
4.01.4.01.31.01.10	1.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	41.102.096	40.985.400	-	40.985.400	99,7	116.696
4.01.4.01.31.01.11	1.3	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12.735.900	12.735.675	-	12.735.675	100,0	225
4.01.4.01.31.01.12	1.4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.043.900	5.939.000	-	5.939.000	98,3	104.900

4.01.4.01.31.01.19	1.5	Penyediaan Jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran	249.600.000	225.246.555	-	225.246.555	90,2	24.353.445
4.01.4.01.31.01.21	1.6	Penyediaan alat-alat kebersihan	25.654.832	21.998.600	-	21.998.600	85,7	3.656.232
4.01.4.01.31.02	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	428.260.200	412.103.214	-	412.103.214	96,2	16.156.986
4.01.4.01.31.02.03	2.1	Pembangunan gedung kantor	69.622.800	68.200.000	-	68.200.000	98,0	1.422.800
4.01.4.01.31.02.07	2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	14.595.000	14.000.000	-	14.000.000	95,9	595.000
4.01.4.01.31.02.09	2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	132.542.400	132.100.000	-	132.100.000	99,7	442.400
4.01.4.01.31.02.10	2.4	Pengadaan meubeleir	32.996.000	31.800.000	-	31.800.000	96,4	1.196.000
4.01.4.01.31.02.22	2.5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70.000.000	69.800.000	-	69.800.000	99,7	200.000
4.01.4.01.31.02.24	2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	87.704.000	75.403.214	-	75.403.214	86,0	12.300.786
4.01.4.01.31.02.28	2.7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.800.000	20.800.000	-	20.800.000	100,0	0
4.01.4.01.31.06	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	1.033.700	0	-	0	0,0	1.033.700

4.01.4.01.31.06.01	3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.033.700	0	-	0	0,0	1.033.700
1.05.4.01.31.15	4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	120.000.000	119.400.000	-	119.400.000	99,5	600.000
1.05.4.01.31.15.23	4.1	Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum	120.000.000	119.400.000	-	119.400.000	99,5	600.000
1.05.4.01.31.19	5	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	3.552.000.000	3.452.424.558	-	3.452.424.558	97,2	99.575.442
1.05.4.01.31.19.04	5.1	Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	3.552.000.000	3.452.424.558	-	3.452.424.558	97,2	99.575.442
4.03.4.01.31.15	6	Program Pengembangan data/Informasi	17.740.000	5.000.000	-	5.000.000	28,2	12.740.000
4.03.4.01.31.15.06	6.1	Penyusunan Profil Kecamatan	10.040.000	0	-	0	0,0	10.040.000
4.03.4.01.31.15.08	6.2	Penyediaan Papan Data/Informasi	7.700.000	5.000.000	-	5.000.000	64,9	2.700.000
4.03.4.01.31.16	7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	101.501.732	54.404.000	-	54.404.000	53,6	47.097.732
4.03.4.01.31.16.01	7.2	Musrenbang Kelurahan	30.750.000	15.200.000	-	15.200.000	49,4	15.550.000
4.03.4.01.31.16.02	7.1	Musrenbang Kecamatan	11.900.000	6.950.000	-	6.950.000	58,4	4.950.000
4.03.4.01.31.16.03	7.3	Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan	10.267.340	8.680.000	-	8.680.000	84,5	1.587.340
4.03.4.01.31.16.04	7.4	Koordinasi Bidang Pemerintahan	9.950.592	7.574.000	-	7.574.000	76,1	2.376.592

4.03.4.01.31.16.05	7.5	Koordinasi Bidang Pembangunan	38.633.800	16.000.000	-	16.000.000	41,4	22.633.800
4.01.4.01.31.30	8	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	195.065.279	142.725.000	-	142.725.000	73,2	52.340.279
4.01.4.01.31.30.01	8.1	Penyelenggaraan MTQ	66.212.000	59.990.000	-	59.990.000	90,6	6.222.000
4.01.4.01.31.30.04	8.2	Pelaksanaan Safari Ramadhan Kota Medan	11.776.000	0	-	0	0,0	11.776.000
4.01.4.01.31.30.07	8.3	Penyelenggaraan Festival Nasyid/Seni Qasidah Kota Medan	9.000.000	9.000.000	-	9.000.000	100,0	0
4.01.4.01.31.30.24	8.4	Penyelenggaraan Malam Takbiran Idul Fitri	14.039.824	10.600.000	-	10.600.000	75,5	3.439.824
4.01.4.01.31.30.35	8.5	Penyelenggaraan Perayaan HUT RI	24.840.000	12.785.000	-	12.785.000	51,5	12.055.000
4.01.4.01.31.30.36	8.6	Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan	7.867.455	6.500.000	-	6.500.000	82,6	1.367.455
4.01.4.01.31.30.38	8.7	Penyelenggaraan PORKOT	61.330.000	43.850.000	-	43.850.000	71,5	17.480.000
2.13.4.01.31.20	9	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	38.800.000	38.800.000	-	38.800.000	100,0	0
2.13.4.01.31.20.02	9.1	Pengembangan Olahraga Berprestasi	38.800.000	38.800.000	-	38.800.000	100,0	0
4.01.4.01.31.87	10	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	1.344.000.000	1.291.102.572	-	1.291.102.572	96,1	52.897.428

4.01.4.01.31.87.01	10.1	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	1.344.000.000	1.291.102.572	-	1.291.102.572	96,1	52.897.428
4.03.4.01.31.19	11	Program Penanggulangan Kemiskinan	28.455.000	13.000.000	-	13.000.000	45,7	15.455.000
4.03.4.01.31.19.05	11.1	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan	28.455.000	13.000.000	-	13.000.000	45,7	15.455.000
1.01.4.01.31.15	12	Program Pendidikan Anak Usia Dini	19.222.319	8.000.000	-	8.000.000	41,6	11.222.319
1.01.4.01.31.15.63	12.1	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	19.222.319	8.000.000	-	8.000.000	41,6	11.222.319
1.02.4.01.31.21	13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	38.350.000	23.950.000	-	23.950.000	62,5	14.400.000
1.02.4.01.31.21.05	13.1	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung penilaian Adipura Kota Medan	15.890.000	9.450.000	-	9.450.000	59,5	6.440.000
1.02.4.01.31.21.02	13.2	Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	22.460.000	14.500.000	-	14.500.000	64,6	7.960.000
2.13.4.01.31.16	14	Program Peningkatan peran serta Kepemudaan	31.172.000	23.530.000	-	23.530.000	75,5	7.642.000
2.13.4.01.31.16.16	14.1	Gladian Pinru, Gladian Pinsar, Karang Pamitraan, Pembina, Kursus Mahir Dasar Pembina	9.732.000	7.000.000	-	7.000.000	71,9	2.732.000
2.13.4.01.31.16.01	14.2	Pembinaan organisasi kepemudaan	7.940.000	7.030.000	-	7.030.000	88,5	910.000

2.13.4.01.31.16.17	14.3	Persami dan Jambore Ranting	13.500.000	9.500.000	-	9.500.000	70,4	4.000.000
2.13.4.01.31.18	15	Program upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba	19.820.800	14.800.000	-	14.800.000	74,7	5.020.800
2.13.4.01.31.18.01	15.1	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	19.820.800	14.800.000	-	14.800.000	74,7	5.020.800
2.05.4.01.31.44	16	Program Pengolahan Persampahan Lingkungan	3.534.851.975	3.295.923.149	-	3.295.923.149	93,2	238.928.826
2.05.4.01.31.44.01	16.1	Penyediaan jasa tenaga kebersihan	2.923.200.000	2.859.036.960	-	2.859.036.960	97,8	64.163.040
2.05.4.01.31.44.02	16.2	Pengadaan Pakaian Dinas Petugas Kebersihan	34.800.000	34.365.000	-	34.365.000	98,8	435.000
2.05.4.01.31.44.03	16.3	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan operasional Kebersihan	200.000.000	144.204.900	-	144.204.900	72,1	55.795.100
2.05.4.01.31.44.04	16.4	Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan operasional Kebersihan	361.851.875	243.594.289	-	243.594.289	67,3	118.257.586
2.05.4.01.31.44.05	16.5	Pengadaan peralatan kerja pembersih sampah	15.000.100	14.722.000	-	14.722.000	98,1	278.100
			9.894.569.733	9.266.958.509	-	9.266.958.509	93,7	627.611.224